



## Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

# Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus
2. Nota Pendirian/Berita Acara Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah ditanda tangani pengurus; (Tidak berbadan Hukum)
3. KTP-el Pengurus
4. Foto yayasan dan alamat lokasi yayasan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat menandatangani berkas Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial ke Pemohon
7. Pemohon melanjutkan proses ke Perangkat Daerah Teknis pengampu urusan Sosial dengan membawa berkas persyaratan sesuai aturan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial



## Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Sumbersuko;
2. Website, Media online OPD
3. Nomor Telephone Kantor / HP Kasi;
4. Kotak saran/aduan.